



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1956  
TENTANG  
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN  
INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) \*)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa pasal-pasal Persetujuan Badan Keuangan Internasional pada tanggal 11 April 1955 telah disahkan oleh Dewan Direktur-direktur Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (untuk selanjutnya disebut "Bank") dan disimpan dalam arsip Bank agar ditanda-tangani dan disetujui atas nama Pemerintah negara-negara anggota masing-masing;  
b. bahwa adalah penting penyertaan Republik Indonesia dalam Badan Keuangan Internasional sesuai dengan pasal-pasal. tersebut di atas.

Mengingat : pasal-pasal 89, 118, dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional.

Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia dapat memberi kuasa:

1. menanda-tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia, pasal-pasal Perjanjian Badan Keuangan Internasional; dan
2. penyerahan kepada Bank tanda-tanda persetujuan atas pasal-pasal persetujuan Badan Keuangan Internasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima tanpa pembatasan-pembatasan, sesuai dengan undang-undangnya, pasal-pasal bersangkutan, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat termuat di dalamnya sebagai syarat diakuiinya Republik Indonesia sebagai anggota Badan Keuangan Internasional, dan telah mengambil langkah-langkah perlu guna melaksanakan semua kewajiban karena persetujuan

tersebut.

#### Pasal 2.

- (1) Menteri Keuangan dengan ini dikuasakan untuk mengambil segala tindakan dan segala perbuatan yang perlu ataupun utama dengan maksud guna melaksanakan kewajiban-kewajiban dan penggunaan hak-hak Republik Indonesia karena persetujuan tersebut.
- (2) Perbuatan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan agar dilakukan olehnya, sebagai tersebut dalam ayat 1 akan meliputi antara lain:
  - a. penunjukan Bank Indonesia sebagai tempat penyimpanan menurut pasal IV, ayat 9 persetujuan tersebut;
  - b. penunjukan instansi tertentu untuk mengadakan hubungan- menurut pasal IV, ayat 10 persetujuan tersebut;
  - c. pembayaran atau memerintahkan pembayaran jumlah iuran Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional;
  - d. pembayaran jumlah-jumlah uang lainnya yang karena keanggotaan Badan Keuangan Internasional harus dibayar atau yang oleh Pemerintah Republik Indonesia hendak dilakukan kepada Badan Keuangan Internasional atau sesuatu anggota lainnya dari Badan itu;
  - e. penerimaan semua jumlah-jumlah uang yang mungkin dibayar Badan Keuangan Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia;
  - f. penciptaan dan pengeluaran obligasi-obligasi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan maksud guna mengadakan pinjaman buat menyediakan sesuatu jumlah uang yang harus dibayar karena sesuatu ketentuan undang-undang ini atau persetujuan tersebut, atau pembayaran atau perintah pembayaran semua jumlah-jumlah uang guna penebusan sesuatu kewajiban yang diciptakan, diadakan sebagai terurai di atas.

#### Pasal 3.

Bank Indonesia akan, atas perintah Menteri Keuangan, membayar dengan emas atau dengan dollar Amerika Serikat guna kepentingan Republik Indonesia iuran Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan Keuangan Internasional.

#### Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan pasal VI (yang berhubungan dengan kedudukan, kekebalan dan hak-hak utama Badan Keuangan Internasional) akan berlaku penuh dan mempunyai kekuatan undang- undang pada saat Republik Indonesia menjadi anggota dari Badan Keuangan Internasional.

#### Pasal 5.

Undang-undang ini dapat disebut sebagai "Undang-undang Badan Keuangan Internasional 1956" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 1956.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 18 Desember 1956.  
Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO

Menteri Keuangan,

ttd.

JUSUF WIBISONO

MEMORI PENJELASAN.

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1956  
TENTANG  
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN  
INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION)

PENJELASAN UMUM.

Dalam bulan Maret 1951 the International Development Advisory Board dari Pemerintah Amerika Serikat mengusulkan pendirian suatu International Finance Corporation dengan maksud untuk membantu pemodal usaha-usaha partikelir produktif dalam daerah terbelakang dengan turut serta dalam modalnya dan dengan pinjaman-pinjaman tanpa jaminan Pemerintah. Setelah ada beberapa laporan dalam kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Panitia Ekonomi dan Sosial (diantaranya disebut dalam "Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries") Bank Dunia diundang dalam bulan Agustus 1951 oleh Panitia Ekonomi dan Sosial untuk meninjau apakah suatu International Finance Corporation dapat memberikan bantuan secukupnya sebagai tambahan dari bantuan yang dapat diberikan oleh badan-badan yang telah ada. Dalam bulan April 1952 Bank Dunia menyampaikan laporannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kesimpulan, bahwa suatu badan yang sifatnya dan fungsinya sesuai dengan apa yang diusulkan dalam laporan tersebut dapat mengisi suatu Kekurangan luas dalam cara-pemodal pembanguan ekonomi dalam hubungan Internasional. Pada tanggal 11 April 1955 Dewan Direktur-direktur Bank Dunia menyetujui pendirian Internasional Finance Corporation dalam bentuknya sebagai sekarang ini.

Tujuan Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation) tersebut adalah memajukan pembangunan ekonomi, dengan jalan menganjurkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan partikelir produktif dalam daerah-daerah terbelakang, sehingga dengan demikian membantu pekerjaan-pekerjaan Internasional Bank for Reconstruction and Development.

Untuk mencapai tujuan ini, Badan akan :

- a. membantu, dengan kerja-sama dengan penanam-penanaman modal partikelir, memodali pendirian, modernisasi dan perluasan perusahaan-perusahaan partikelir produktif, yang dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan negara-negara anggotanya dengan jalan penanaman-penanaman modal tanpa jaminan Pemerintah bersangkutan, dalam hal dimana tidak tersedia cukup modal partikelir dengan syarat-syarat pantas;
- b. berusaha mempersatukan kesempatan-kesempatan penanaman modal. modal dalam negeri dan modal partikelir asing, dengan pimpinan yang berpengalaman; dan
- c. berusaha membimbing dan membantu menimbulkan iklim baik guna mengalirnya modal partikelir dalam negeri maupun asing kedalam perusahaan-perusahaan produktif dinegara-negara anggota.

Sungguhpun Badan pada dasarnya hanya akan membantu perusahaan-perusahaan partikelir, akan tetapi ditegaskan kemungkinannya, bahwa perusahaan-perusahaan Pemerintah dapat pula menerima bantuannya. Penanaman-penanaman modal oleh Badan tidak akan merupakan penanaman modal dalam bentuk modal sero. Keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dari Corporation ini, jika menjadi

anggotanya, ialah kemungkinan untuk mendapatkan modal asing dengan melalui Badan tersebut, sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul (penyetoran modal bagi Indonesia hanya berjumlah \$ 1.218.000,-) tidak berat. Dalam "Articles of Agreement of the Intertional Finance Corporation" tidak terdapat soal-soal yang membahayakan politik bebas negara Indonesia.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

##### Pasal I

- (1) Pasal IX ayat 2 (c) Persetujuan Badan Keuangan Internasional menentukan bahwa naskah Persetujuan tadi, yang tersimpan pada Bank Dunia, harus ditandatangani oleh pejabat yang diberi kuasa oleh pemerintah negara-anggota.
- (2) Hal ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal IX ayat 2 (a).  
Keanggotaan mulai berlaku pada saat penyerahan Tanda-tanda persetujuan ini.

##### Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengadakan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu guna memenuhi kewajiban dan menggunakan hak-hak negara Indonesia karena keanggotaan pada Badan itu.
- (2) Disini disebutkan beberapa, akan tetapi tidak semua, tindakan-tindakan yang perlu diambil.
  - a. penunjukan Bank Indonesia sebagai penyimpan milik Badan yang ditahanya disini;
  - b. penunjukan instansi yang akan mengadakan hubungan atas nama negara Indonesia dengan Badan tersebut;
  - c. pembayaran atau perintah membayarkan uang iuran negara Indonesia kepada Badan tersebut;
  - d. pembayaran atau perintah membayarkan jumlah-jumlah uang lainnya yang karena keanggotaan harus dibayar atau jumlah-jumlah yang disanggupi pembayarannya oleh negara Indonesia kepada Badan atau anggota Badan itu. Hal ini umpamanya dapat timbul apabila memberikan pinjaman-pinjaman baik kepada Badan maupun anggota lain;
  - e. penerimaan jumlah-jumlah uang yang dibayarkan oleh Badan kepada negara Indonesia umpamanya dalam halnya Indonesia menerima bantuan dividend atau pembayaran-pembayaran kembali iurannya dalam halnya pembubaran Badan atau apabila Indonesia berhenti menjadi anggota atau karena hal-hal lain;
  - f. kemungkinan mengeluarkan obligasi dirasa perlu apabila penerimaan-penerimaan Pemerintah tidak mencukupi guna segera memenuhi kewajiban-kewajiban karena undang-undang ini atau Persetujuan tersebut.

##### Pasal 3

Bank Indonesia harus membayar iuran negara Indonesia atas perintah Menteri Keuangan dalam bentuk emas atau dollar Amerika Serikat.

Pasal 4

Hal ini adalah perlu untuk memenuhi Pasal VI yang mengenai kedudukan Badan, kekebalan-kekebalan milik terhadap sitaan pemeriksaan, hak berhubungan dan sebagainya.

Pasal 5

Tidak memerlukan penjelasan. Termasuk Lembaran-Negara No. 67 tahun 1956.

-----  
CATATAN

\*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-117 pada hari Selasa tanggal 18 Desember 1956,  
P.75/1956

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1956/67; TLN NO. 1115